



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701
Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 18 Januari 2019.

Kepada Yth.

BUPATI JEPARA

Up. Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Jepara
di –

J E P A R A

Membaca Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 893.3/2470 tanggal 19 Desember 2018 perihal Mohon ijin penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Pelatihan Prajabatan dan Pelatihan Teknis Tahun 2019, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- b. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah.

2. Sesuai hasil kajian terhadap proposal dan hasil evaluasi pra penyelenggaraan Pelatihan, pada prinsipnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menyetujui penyelenggaraan Pelatihan dimaksud, dengan ketentuan :

- a. Pelatihan dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan perencanaan penyelenggaraan Pelatihan sesuai Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang berlaku;

b. Pelatihan.....(2)


- b. Pelatihan diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
- c. Kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
- d. Jumlah peserta setiap angkatan maksimal 40 orang yang berasal dari para pejabat struktural eselon IV di OPD Pemerintah Kabupaten Jepara;
- e. Selama mengikuti pembelajaran secara klasikal, peserta harus di asramakan;
- f. Penamaan angkatan, diatur oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
- g. Jadwal pembelajaran harus sudah dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pelatihan;
- h. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) diterbitkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
- i. Penyelenggara setempat agar menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang telah disampaikan;
- j. Lembaga Administrasi Negara akan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada saat seminar rancangan proyek perubahan (Tahap ke 3);
- k. Guna penjaminan mutu akan dilakukan Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, **maka agar diagendaikan dalam jadwal pembelajaran;**
- l. Evaluasi Tenaga Pengajar dilaksanakan oleh penyelenggara setempat;
- m. Biodata peserta Pelatihan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dibuat rangkap 2 (dua) dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah Pelatihan dibuka dengan dilampiri daftar peserta Diklat yang ditandatangani penyelenggara setempat, setiap lembar biodata ditempel photo ukuran 4 X 6, dengan ketentuan :
 - Latar belakang photo berwarna merah;
 - Pakaian Pria/Wanita : Baju putih berdas;
- n. Sebagai bahan pertimbangan pengajuan proposal berikutnya setelah selesai pelaksanaan Pelatihan ini, penyelenggara Pelatihan wajib membuat laporan penyelenggaraan yang didalamnya memuat laporan hasil evaluasi tenaga pengajar. Laporan penyelenggaraan dimaksud dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelatihan ditutup, ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Up. Kepala Bidang Kompetensi Manajerial dengan tembusan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu.

3.Selanjutnya.....(3)

3. Selanjutnya untuk persiapan penyelenggaraan, agar berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Plt. Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia



RIENA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641026 198909 2 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Jepara;
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 895.5 /0195 .

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan kurikulum dan tenaga pengajar yang memadai dan kompeten sesuai dengan agenda pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);

6. Keputusan (2)

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3916/K.1/PDP.10.5 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Badan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah.

Membaca : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara Nomor: 893.3/2470 tanggal 19 Desember 2018 perihal Mohon ijin penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Pelatihan Prajabatan dan Pelatihan Teknis Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar pada Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga pengajar yang ditugaskan, **wajib mengikuti dan mentaati seluruh sekuen pembelajaran yang diatur dalam jadwal.**
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kegiatan tanpa adanya pencabutan.

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 18 Januari 2019.

Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia


RIENA RETNANINGRUM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR : 895.5/01095
 TENTANG
 KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV POLA
 KERJASAMA ANTARA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019.

KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2019

NO	Mata Diklat / Orientasi	Jml JP	Pengajar / Instansi
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	3	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2.	Overview Kebijakan Diklat	3	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3.	Dinamika Kelompok	3	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
4.	Berpikir Kreatif dan Inovasi	18	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
5.	Pilar-Pilar Kebangsaan	18	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
6.	Integritas	18	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
7.	Standar Etika Publik	18	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
8.	Sistem Administrasi Negara RI (SANRI)	9	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
9.	Issue Strategis	9	Bappeda Kabupaten Jepara
10.	Diagnostig Reading	18	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
11.	Konsep Proyek Perubahan	3	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
12.	Taking Ownership (Breakthrough I)	7hr	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
13.	Pengenalan Potensi Diri	9	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
14.	Koordinasi & Kolaborasi	9	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
15.	Kecerdasan Emosional	18	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

NO	Mata Diklat / Orientasi	Jml JP	Pengajar / Instansi
[1]	[2]	[3]	[4]
16.	Membangun Tim Efektif	18	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
17.	Benchmarking ke Best Practice	27	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
18.	Merancang Proyek Perubahan	18	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
19.	Pembimbing	36	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
20.	Seminar Presentasi Proyek Perubahan	10	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
21.	Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan	6	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
22.	Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II)	60hr	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
23.	Seminar Laboratorium Kepemimpinan	10	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
24.	Evaluasi Kepemimpinan	6	Penyelenggara
25.	Outbond	20	Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah & Penyelenggara
26.	Reviu Kebijakan Diklat & Tindak Lanjut	3	Penyelenggara

Keterangan :

- *) = Mata Diklat diisi dengan ceramah.
- ***) = Mata Diklat yang diisi dengan ceramah sebanyak 3 JP dengan tidak mengurangi jumlah jam pengajar karena pengajar juga harus mengikuti ceramah.
- Benchmarking ke Best Practice* dilaksanakan selama 27 JP termasuk perjalanan berangkat ke lokasi dan kembali ke kampus.
- Membangun *Taking Ownership* (Breakthrough I) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender.
- Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pit. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia


RIENA RETNANINGRUM



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx. 22764
JEPARA 59411

Jepara, 28 Februari 2019

NOMOR : 893.3/565
LAMPIRAN : 1 Bendel
PERIHAL : Mohon Asmanan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Pim Tk. IV di Kab. Jepara Tahun 2019

Kepada Yth :
Kepala BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah
di -

SEMARANG

Sehubungan akan diselenggarakannya Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Kab. Jepara Pola Kemitraan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi penyelenggaraannya mohon Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkenan menandatangani Perjanjian Kerjasama antara BKD Kabupaten Jepara dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

An. BUPATI JEPARA
Sekretaris Daerah
Ub.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah



DIYAR SUSANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612081986031006



PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 892.1/ 136 /BKD
NOMOR : 892.1/03322 /2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DIYAR SUSANTO, SH., M.H.** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Jepara Jalan Kartini No. 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 821.2/004 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No.201 A, Srandol, Semarang – Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2 /22/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 17. Peraturan Daerah Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 13);
 18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 57).

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yaitu ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV dari berbagai OPD sebanyak 40 (empat puluh) orang dari Pemerintah Kabupaten Jepara;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten Jepara Tahun 2019 kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU menerima dan menyatakan akan melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan tersebut dengan penuh tanggung jawab, dan telah mempertimbangkan serta memperhitungkan segala risiko sebagai akibat ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) HAK PIHAK KESATU adalah:
 - a. Menerima surat rekomendasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - b. Menerima surat keputusan tentang penetapan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - c. Menerima hasil penilaian dan evaluasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - d. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV untuk peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
 - e. Menerima Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV untuk peserta yang dinyatakan tidak lulus.
 - f. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan;

- (2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah:
 - a. Menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - b. Menyiapkan peserta dan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV secara lengkap dan benar;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan yang telah selesai dilaksanakan **maksimal 1 (satu) bulan** kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh para pihak.

- (3) HAK PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Mendapatkan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV secara lengkap dan benar;
 - b. Mendapatkan fasilitas dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU baik berupa akomodasi maupun honorarium dari jasa yang telah diberikan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Indeks Satuan Harga yang telah diatur dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Menerbitkan surat rekomendasi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang akan diselenggarakan;
 - b. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

- c. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- d. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- e. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi Panitia, Tenaga Pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dan biaya penunjang lainnya secara keseluruhan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*
Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelatihan seperti :
 - Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir)
 - Kebakaran
 - Perang, huru-hara, pemogokan pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan dapat berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan pelatihan ini.
- (2) Apabila terjadi "keadaan memaksa" PIHAK KESATU agar memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai bukti-bukti yang sah guna dimungkinkannya pengusulan perpanjangan diklat. Atas pemberitahuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolanya, secara tertulis usulan perpanjangan diklat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan.

- (3) Jika PIHAK KEDUA dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KESATU tentang "Keadaan Memaksa" tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui adanya "Keadaan Memaksa" tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan paham yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

Kerja sama akan berakhir setelah selesainya penyelenggaraan pelatihan tanpa pencabutan serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan selesai setelah penyelenggaraan pelatihan selesai dilaksanakan okeh PIHAK KESATU dan dilaporkan kepada PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh para pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) dalam Bahasa Indonesia untuk masing-masing pihak dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh para pihak dan 1 (satu) untuk arsip.



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si



DIYAR SUSANTO, S.H., M.H.